

Dear Author(s),

Pocut Fatimah Laura Malahayati, Khairizzaman, Nurul Fithria

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul **"Efektivitas Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan Di Kota Banda Aceh"** akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 2, No. 1, Januari-Juli 2026. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
 - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/IIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih
Tanggal 13 Januari 2026

Editor-in-Chief,



Riadhus Sholihin

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/IIMHPI/index>

E-ISSN: 3110-1089

Jarima

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam

EFEKTIVITAS QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI KOTA BANDA ACEH

Pocut Fatimah Laura Malahayati

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Khairizzaman

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Nurul Fithria

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

220104135@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: *The increasing number of rape cases in Banda Aceh City indicates that sexual violence remains a serious issue requiring effective legal enforcement. Qanun Number 6 of 2014 on Jinayat Law regulates sanctions in the form of caning, imprisonment, and fines as instruments to address the crime of rape. The problems examined in this study include the increase in rape cases in Banda Aceh City, the factors influencing the effectiveness of sanction implementation under Qanun Number 6 of 2014, and the effectiveness of sanctions imposed on perpetrators of rape. Accordingly, the research questions focus on how sanctions are applied and to what extent they provide a deterrent effect. This study employs a normative-empirical method with a qualitative approach through legal document analysis and interviews with law enforcement officials. The findings show that both normatively and in practice, the implementation of sanctions under Qanun Number 6 of 2014 has been effective, in accordance with applicable legal provisions, and capable of producing a deterrent effect on perpetrators. However, the continued occurrence of rape cases is largely attributable to low levels of public compliance and legal awareness regarding the Jinayat Qanun. This study concludes that Qanun Number 6 of 2014 is effective as a legal instrument, and its optimization requires strengthening public compliance through legal education and active participation of the community.*

Keywords: *Effectiveness of sanctions, Qanun Jinayat, Crime of Rape*

Abstrak: *Meningkatnya kasus tindak pidana pemerkosaan di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa kejahatan seksual masih menjadi persoalan serius yang memerlukan penegakan hukum yang efektif. Qanun Nomor 6*

Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur sanksi berupa uqubat cambuk, penjara, dan denda sebagai instrumen penanggulangan tindak pidana pemerkosaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi peningkatan kasus pemerkosaan di Kota Banda Aceh, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan sanksi dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014, serta efektivitas sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan. Pertanyaan penelitian difokuskan pada bagaimana penerapan sanksi dan sejauh mana efektivitasnya dalam memberikan efek jera. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen hukum dan wawancara dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif maupun implementatif, pelaksanaan sanksi dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 telah berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mampu memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, peningkatan kasus pemerkosaan lebih disebabkan oleh rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan Qanun Jinayat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Qanun Nomor 6 Tahun 2014 telah efektif sebagai instrumen penegakan hukum, dan optimalisasinya memerlukan penguatan kepatuhan masyarakat melalui edukasi hukum dan peran aktif seluruh elemen masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas sanksi, Qanun Jinayat, Tindak Pidana Pemerkosaan

A. Pendahuluan

Saat ini, sudah marak terjadi kasus pemerkosaan yang merugikan perempuan di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terutama bagi perempuan.¹ Fenomena ini menimbulkan dampak yang sangat serius bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, termasuk trauma berkepanjangan dan stigma dari masyarakat. Pemerintah telah menetapkan landasan hukum khusus, yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disahkan dengan tujuan untuk mengurangi pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh. Namun, implementasi Qanun yang bertujuan mulia ini menghadapi kontradiksi dan keraguan efektivitas yang mendalam. Ahli hukum

¹ Syaftiara Alissa, Jennever Enjelina, Dea Agusti dan Asep Suherman. 2025 "Perlindungan Hukum Dan Ham Terhadap Perempuan Korban Pemerkosaan Di Indonesia". 2025. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, hal. 155

menganggap kasus pemerkosaan sebagai kekerasan terburuk yang dapat dialami perempuan dan pemerkosaan menimbulkan trauma dan ketakutan yang mendalam serta stigma diskriminatif dari masyarakat terhadap korban, proses psikologis dan sosial saling terkait erat sehingga hampir tak terpisahkan. Dengan demikian, kondisi yang melemahkan kemampuan perempuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, seperti stigmatisasi atau diskriminasi, dapat membahayakan kesehatan mentalnya.² Bukti pendukung menunjukkan bahwa Aceh pernah menempati peringkat pertama nasional untuk kasus pelecehan seksual pada tahun 2014 dan pada tahun 2020, tercatat 162 kasus kekerasan seksual di Provinsi Aceh.³

Kemudian data dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menunjukkan bahwa jumlah perkara pemerkosaan yang diputus tidak stabil atau terjadi kenaikan dan penurunan dari tahun 2021 hingga 2024, sehingga memunculkan permasalahan untuk menilai kembali sejauh mana Qanun Jinayat menanggulangnya.⁴ Beberapa penelitian sebelumnya telah memberikan gambaran awal terkait persoalan ini. Penelitian Meita Agustin Nurdiana dan Ridwan Arifin menjelaskan faktor penyebab pemerkosaan, dampak serta bagaimana penegakan hukum melalui KUHP masih belum optimal. Namun penelitian tersebut tidak mengkaji efektivitas Qanun secara spesifik.⁵ Sementara itu, penelitian Rasyidin menelaah prospek Qanun tersebut sebagai instrumen pemberian sanksi yang lebih berat bagi pelaku pemerkosaan. Meskipun demikian, penelitian tersebut hanya membahas ketentuan normatif tanpa menilai bagaimana Qanun tersebut diimplementasikan secara empiris dan apakah benar efektif menanggulangi tindak pidana pemerkosaan.⁶

² Josse, Evelynne, 2010. "They Came With Two Guns: The Consequences of Sexual Violence for the Mental Health of Women in Armed Conflict," *International Review of the Red Cross* 92, no. 877, hal. 177

³ Salman Mardira, "Aceh Peringkat Pertama Kasus Pemerkosaan Tertinggi di Indonesia," *Okezone.com*, diakses 5 Maret 2025.

⁴ Laporan Perkara Jinayat yang Telah Putus dan sudah Diesksekusi, Mahkamah Syariaah Banda Aceh.

⁵ Nurdiana, Meita Agustin & Ridwan Arifin. 2019. *Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia*. Literasi Hukum, hal. 61.

⁶ Rasyidin. 2017. "Prospek Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Uqubat, LEGALITE:Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam. 24 Volume II No. 01 Januari-Juni 2017M/1438H, hal. 24

Temuan lain dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk kasus kekerasan seksual (pemeriksaan) masih terlalu ringan, yang berdampak pada wujudnya keadilan bagi korban.⁷ Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang komprehensif masih kurang mengenai mengapa Qanun Jinayat yang menetapkan sanksi berat seperti cambuk, denda, dan penjara untuk pemeriksaan masih kurang stabil dalam mengurangi kasus pemeriksaan dan faktor-faktor spesifik yang menghambat implementasinya dalam praktik.⁸

Untuk menguji permasalahan penelitian ini, digunakan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, mengemukakan sebuah kerangka kerja penting yang dikenal sebagai teori sistem hukum (*The Theory of Legal System*), yang berfungsi sebagai landasan untuk menilai efektivitas dan keberhasilan sistem hukum di suatu negara. Teori ini menekankan bahwa sistem hukum harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang dinamis, terdiri dari tiga unsur utama yang saling berinteraksi, unsur pertama adalah substansi hukum (*Substance*), yang mencakup aturan, norma, dan pola perilaku nyata (aturan aktual, norma, dan pola perilaku) manusia di dalam sistem hukum. Substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan panduan mengenai bagaimana institusi seharusnya berperilaku. Penekanan utama terletak pada hukum yang hidup, bukan sekadar aturan yang tercantum dalam buku undang-undang. Substansi ini menjadi pedoman yang mengikat bagi aparat penegak hukum.

Unsur kedua adalah struktur hukum (*Structure*), yaitu bentuk permanen badan institusional dari sistem tersebut. Strukturnya meliputi jumlah dan ukuran pengadilan, mengumumkannya, prosedur naik banding, cara badan legislatif diorganisasi, serta prosedur yang diikuti oleh lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Unsur ketiga yang menentukan adalah budaya hukum (*Culture*), yang merupakan sikap sosial

⁷ Setyadi, Rangga, Muhammad Yamin, dan Ibu Affan. 2021. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh)". Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 No. 2, hal. 583

⁸ Hilmawati, Ainal Hadi. 2020. "JARIMAH PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DAN PENERAPAN 'UQUBATNYA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan), JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 4, No. 3, hal. 441

dan nilai masyarakat, termasuk adat istiadat, opini, serta cara berpikir dan bertindak yang dapat menarik atau menghindari kekuatan sosial dari hukum. Friedman berpendapat bahwa sebaik apa pun struktur dan sekomprensif apa pun substansi yang dibuat, penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif apabila tidak didukung oleh budaya hukum yang baik dari semua pihak yang terlibat.⁹

Berdasarkan latar belakang yang ada, argumen atau hipotesis utama yang akan diuji dalam kajian ini adalah implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat belum efektif dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan di Kota Banda Aceh. Ketidakefektifan ini dihipotesiskan bersumber dari sejumlah faktor utama yang saling terkait. Faktor-faktor tersebut antara lain: (1) Kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaksana aparat penegak hukum yang belum memiliki kualitas yang memadai; (2) Kekuatan substansi dan struktur hukum; dan (3) Hambatan utama pada budaya hukum. Selain itu, permasalahan struktural, seperti ketidakpastian hukum dan minimnya perhatian terhadap hak pemulihan korban, juga diyakini menghambat tercapainya tujuan penanggulangan pemerkosaan dalam kerangka Qanun Jinayat.

Tulisan ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan sanksi dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terkait tindak pidana pemerkosaan di Kota Banda Aceh dengan pendekatan normatif-empiris.¹⁰ Tiga tujuan khusus penelitian adalah (1) mengkaji penerapan sanksi hukuman berdasarkan Qanun Jinayat, (2) mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaan sanksi, dan (3) memberikan rekomendasi peningkatan efektivitas hukuman dan kesadaran masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh, yang dipilih sebagai lokasi karena merupakan wilayah dengan kasus pemerkosaan tertinggi di Indonesia berdasarkan data Statistik Kriminal 2023 dari Badan Pusat Statistik. Fokus penelitian adalah efektivitas pelaksanaan sanksi dalam

⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Sistem Hukum: A Sosial Perspektif Sains, (Bandung : Nusa Media, 2009). hal 15-17. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Sains Sosial*, (New York : Russel Soge Foundation, 1969), hal 8-10

¹⁰ Banakar, Reza, Travers, Max. 2005. *Theory and method in socio-legal research*. cet.1 Oxford-New York: Hart Publishing. hal. 10

Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di konteks hukum pidana syariat Islam, dengan unit analisis meliputi aparat penegak hukum dan masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak hukum tersebut.¹¹

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹² Data yang digunakan terdiri dari data primer, diperoleh dari wawancara mendalam dengan narasumber terkait, dan data sekunder berupa dokumen hukum, laporan resmi, dan literatur yang relevan. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang realitas sosial dan hukum di lapangan.¹³

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber yang memiliki pemahaman dan pengalaman langsung soal Qanun Jinayat dan penanganan kasus pemerkosaan, termasuk Wakil Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh, petugas Satpol PP bidang penegakan syariat dan Polresta Kota Banda Aceh. Pengumpulan data meliputi wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan untuk menggali informasi secara sistematis mengenai pelaksanaan sanksi dan kendala yang dihadapi, sedangkan wawancara tidak terstruktur memberikan ruang untuk pendalaman informasi di luar pedoman kaku wawancara. Selain itu, studi kepustakaan membantu mengkaji bahan hukum primer dan sekunder sebagai data pendukung.¹⁴

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif analitis dengan cara mensistematisasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data untuk mengidentifikasi pola, tema, serta hubungan antar variabel yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum dan sanksi dalam Qanun Jinayat. Peneliti kualitatif menyusun strategi dan prosedur untuk memungkinkan mereka mempertimbangkan pengalaman dari perspektif

¹¹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2023*, data pemerkosaan di Aceh; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

¹² Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020). Hal.105

¹⁴ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006). hal 69

informan. Pendekatan ini memberikan gambaran utuh terkait isu hukum, sosial, dan budaya yang kompleks.¹⁵

B. Perkembangan Kasus Pemerkosaan di Kota Banda Aceh

Kasus kekerasan seksual, termasuk tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan dewasa dan anak, di Kota Banda Aceh secara umum terkadang masih di pertanyakan. Ismail, sebagai salah satu perwakilan masyarakat dan tokoh sipil, memberikan perspektif mengenai hal tersebut. Beliau berpendapat bahwa kasus pemerkosaan tidak mengalami peningkatan yang signifikan.¹⁶ Meskipun demikian, berdasarkan laporan polisi yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banda Aceh, angkanya menunjukkan tren peningkatan.¹⁷ Temuan ini sejalan dengan berita berdasarkan statistik kriminal Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 yang menempatkan Aceh di peringkat pertama tingkat pemerkosaan di Indonesia.¹⁸ Beserta hasil penelitian ini yang bersumber dari data Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa jumlah kasus pemerkosaan yang terselesaikan menunjukan pola fluaktif dari tahun ke tahun. Terlihat adanya kecenderungan naik dan turun dalam penyelesaian perkara tersebut, namun puncak jumlah penyelesaian perkara pada tahun 2022.

Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 4 perkara pemerkosaan yang telah diputus. Jenis hukuman yang dijatuhkan berupa penjara dengan durasi bervariasi mulai 84 (delapan puluh empat) hingga 200 (dua ratus) bulan penjara.¹⁹ Pada tahun 2022, jumlah kasus meningkat tajam menjadi 11 perkara, yang merupakan angka tertinggi selama periode penelitian. Pada tahun ini, tidak hanya penjara saja tetapi juga terdapat Uqubat ta'zir berupa cambuk sebanyak 150 (seratus lima puluh). Sementara itu, hukuman penjara pada tahun ini mulai dari 72 (tujuh puluh dua) bulan, 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan, hingga 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan.²⁰

¹⁵ Bogdan Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allyn and Bacon, 1982). hal 31

¹⁶ Wawancara dengan Ismail, masyarakat dan tokoh sipil, 13 November 2025.

¹⁷ Wawancara dengan Aipda Jamil, PS. Kasubnit 2 Unit 4 PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh, 7 November 2025.

¹⁸ Salman Mardira, "Aceh Peringkat Pertama Kasus Pemerkosaan Tertinggi di Indonesia," Okezone.com, diakses 5 Maret 2025

¹⁹ Laporan Perkara Jinayat yang Telah Putus dan sudah Diesksekusi Bulan Januari-Desember 2021-2024, Mahkamah Syariah Banda Aceh.

²⁰ *Ibid.*

Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 10 perkara pemerkosaan, dengan masa hukuman penjara bervariasi mulai dari 32 (tiga puluh dua) bulan hingga 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan.²¹ Adapun pada tahun 2024, jumlah perkara Kembali menurun menjadi 8 (delapan) perkara, dengan dijatuhi hukuman penjara mulai dari 50 (lima puluh) bulan hingga 200 (dua ratus) bulan. Secara total, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memutus 33 kasus pemerkosaan dari tahun 2021 hingga 2024.²²

Berdasarkan pengertian Jarimah perkosaan yang disebutkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, berikut ini diuraikan unsur-unsur perbuatan pidana perkosaan sebagaimana unsur-unsur yang telah diuraikan di atas yakni unsur bentuk penetrasi, unsur kekerasan dan unsur subjek dan objek tindak pidana perkosaan sebagaimana berikut:

a. Unsur bentuk penetrasi

Menurut Pasal 1 Angka 30 Qanun Hukum Jinayat 2014, pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.²³

Berdasarkan bunyi Pasal 1 Angka 30 tersebut bahwa unsur bentuk hubungan seksual dalam jarimah perkosaan adalah sebagai berikut:

- a) hubungan seksual terhadap faraj dengan zakar pelaku;
 - b) hubungan seksual terhadap dubur dengan zakar pelaku;
 - c) hubungan seksual terhadap faraj dengan benda lainnya yang digunakan pelaku;
 - d) hubungan seksual terhadap dubur dengan benda lainnya digunakan pelaku;
 - e) hubungan seksual terhadap faraj dengan mulut pelaku;
 - f) hubungan seksual terhadap zakar dengan mulut pelaku;
 - g) hubungan seksual terhadap mulut dengan zakar pelaku.
- b. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jarimah perkosaan adalah jarimah zina yang dilakukan secara paksa oleh pelaku

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

terhadap korban. Menurut Pasal 1 Angka 30 Qanun Hukum Jinayat 2014 di atas, Pemerkosaan adalah; “...dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, unsur paksaan atau ancaman kekerasan merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana perkosaan. Apabila tidak ada unsur paksaan atau ancaman kekerasan, maka tidak termasuk tindak pidana pemerkosaan.

c. Unsur hubungan perkawinan dan jenis kelamin Subjek dan Objek Perkosaan

a) Unsur hubungan perkawinan

Jarimah perkosaan menurut Pasal 1 Angka 30 dan Pasal 48 sampai dengan 51 Qanun Hukum Jinayat 2014, maka terlihat bahwa Qanun Hukum Jinayat 2014 tidak mensyaratkan perkosaan hanya terjadi di luar perkawinan. Qanun Jinayat secara tekstual mengatakan bahwa perkosaan adalah hubungan seksual dengan berbagai bentuknya terhadap “orang lain” yang dilakukan oleh “setiap orang”. Qanun Jinayat tidak memuat frasa “bukan isterinya atau bukan suaminya” dalam rumusan jarimah perkosaan. Arti kata “orang (lain)” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah manusia lain, bukan diri sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jarimah perkosaan menurut Qanun Jinayat dapat terjadi di luar perkawinan atau di dalam perkawinan.

b) Unsur jenis kelamin

Jika rumusan Qanun Jinayat UU Pemerkosaan Tahun 2014 ditafsirkan secara harfiah, jelaslah bahwa Qanun Jinayat UU Pemerkosaan Tahun 2014 tidak hanya mensyaratkan pemerkosaan dilakukan terhadap perempuan. Qanun Jinayat UU Pemerkosaan Tahun 2014 secara harfiah menyatakan bahwa pemerkosaan adalah segala bentuk hubungan seksual yang dilakukan oleh “pelaku” terhadap “orang lain”. Ayat tersebut tidak menyebutkan apakah pihak lain atau pelaku tersebut adalah laki-laki atau perempuan. Maka korban tersebut bisa saja perempuan atau laki-laki.

Kemudian, berdasarkan keterangan aparat penegak hukum, peningkatan jumlah kasus pemerkosaan yang tercatat tidak dapat semata dimaknai sebagai kegagalan hukum, melainkan dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana pemerkosaan. Masyarakat mulai terbuka dan tidak sepenuhnya menganggap pemerkosaan sebagai aib, sehingga jumlah laporan masuk dan

ditangani oleh aparat penegak hukum mengalami peningkatan.²⁴ Ironisnya, pelaku kejahatan seksual ini seringkali adalah orang yang seharusnya melindungi korban, seperti ayah kandung, kakek, paman, atau pacar.²⁵ Bahkan, status sosial keagamaan seseorang tidak menjamin, karena terdapat kasus yang melibatkan ustadz atau pimpinan dayah sebagai pelaku. Selain faktor kedekatan ini, konteks modernisasi teknologi juga berperan anak-anak kini mudah mengakses film porno yang memicu dorongan seksual paksaan dan korban cenderung tidak melaporkan kejadian karena faktor malu (aib), takut, atau mengalami trauma ancaman dari pelaku.²⁶

Dalam perspektif teori sistem hukum Friedman, substansi hukum Qanun telah terpenuhi secara memadai melalui definisi Jarimah yang komprehensif meliputi penetrasi zakar, benda, atau mulut terhadap faraj, dubur, atau mulut korban dengan kekerasan/ancaman, tanpa peremajaan status perkawinan atau *gender* serta ancaman 'Uqubat Ta'zir maksimal yang diterapkan. Demikian pula, struktur hukum telah optimal melalui institusi Mahkamah Syar'iyah yang secara konsisten memprioritaskan sanksi penjara 14–16 tahun, melebihi KUHP nasional, guna mencapai efek jera represif.

Namun, budaya hukum masyarakat belum sepenuhnya mendukung penanggulangan tindak pidana pemerkosaan, yang ditandai dengan stigma sosial terhadap korban seperti rasa malu dan anggapan pemerkosaan sebagai aib sehingga menghambat pelaporan. Selain itu kedekatan relasi antara pelaku dan korban dalam ruang lingkup keluarga atau lingkungan terdekat, disfungsi keluarga seperti orang tua sambung, serta paparan pornografi digital dan minimnya pengawasan orang tua, sebagaimana dengan keterangan narasumber Unit PPA Polresta Banda Aceh.²⁷ Mengacu pada teori Lawrence M. Friedman, lemahnya budaya hukum menjelaskan persistensi kasus meskipun substansi dan struktur telah memadai, sehingga diperlukan intervensi non-represif untuk memperkuat budaya hukum

²⁴ Amrullah, S. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan", hal. 59-65

²⁵ Wawancara dengan Fauziati, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 5 Mei 2025.

²⁶ Wawancara dengan Zamzami, Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Bidang Penegakan Syariat (PSI) Islam, 31 Oktober 2025.

²⁷ Wawancara dengan Aipda Jamil, PS. Kasubnit 2 Unit 4 PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh, 7 November 2025

masyarakat.

Asumsi atau hipotesis yang menyatakan bahwa Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tidak efektif karena meningkatnya kasus pemerkosaan di Banda Aceh dikarenakan kurangnya ketegasan dari aparat penegak hukum. Namun, aparat penegak hukum menegaskan bahwa Qanun itu sendiri sudah sangat efektif, terutama hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh konsisten memberikan sanksi penjara seberat 15-16 tahun untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Permasalahan utama yang menyebabkan tingginya kasus bukanlah pada hukumnya (*the law in the books*), melainkan pada faktor non-hukum atau budaya hukum (*legal culture*) masyarakat yang kurang kesadaran dan edukasi. Oleh karena itu, hukum tidak bisa disalahkan sepenuhnya atas meningkatnya kasus pemerkosaan.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Sanksi dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014

Kasus kekerasan seksual telah lama menjadi masalah di Indonesia, bahkan sebelumnya negara ini merdeka. Namun, isu ini sering dianggap remeh dan tidak mendapatkan perhatian yang cukup, sehingga tidak dianggap penting untuk diatur dalam undang-undang.²⁸ Kemudian definisi dalam KUHP seringkali dinilai terbatas karena hanya mencakup penetrasi penis ke vagina.²⁹ Sedangkan, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mendefinisikan pemerkosaan secara jauh lebih luas.³⁰

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi dalam Qanun:

- a. Sanksi dan Isu Efektivitas Hukuman Cambuk di Aceh

²⁸ Nicholine, Reyane Dolimariz Putri Behuku, Talita Zhazqia Apsari, Margareta Theodora Simatupang, Yuni Priskila Ginting, Alexandra Prabarini, Fitaria Bantara, Gabriel Van Daffa Vatiha, and Mera Terangta Tarigan. 2024. "Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Kasus Pemerkosaan Disertai Kekerasan Putusan XX/Pid.B/2023/PN Ffk". *Jurnal Kompilasi Hukum* 9 (2), hal.126

²⁹ Hilaliah. "Tinjauan Hukum Terhadap Kasus Pemerkosaan di Indonesia: Masalah dan Solusi". *Media Hukum Indonesia*. May 2025, Vol, 2, No. 6, hal. 384-388

³⁰ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Pemeriksaan dalam Qanun Jinayat dikategorikan sebagai Jarimah Ta'zir.³¹ Sanksi 'Uqubat yang diancamkan bersifat alternatif cambuk atau denda atau penjara.³² Khusus untuk kasus pemeriksaan terhadap anak pada Pasal 50 Qanun Jinayat, ancaman hukumannya sangat berat, yaitu cambuk paling sedikit 150 kali dan paling banyak 200 kali, atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni dan paling banyak 2.000 gram emas murni, ATAU penjara paling singkat 150 bulan dan paling lama 200 bulan. Hukuman penjara maksimal 200 bulan tersebut setara dengan sekitar 16 tahun 6 bulan.

Meskipun Qanun Jinayat memberikan sanksi yang berat, implementasinya, khususnya terkait sanksi hukuman menimbulkan pro dan kontra mengenai efektivitasnya dalam penanggulangan kejahatan seksual.

- a) Ketidakefektifan Cambuk: Hukuman cambuk yang merupakan alternatif pertama seringkali dianggap tidak memberikan efek jera yang setimpal, terutama untuk tindak pidana seberat pemeriksaan. Alasannya, pelaku yang dicambuk segera dibebaskan, sementara korban masih menderita trauma yang belum pulih, sehingga dinilai tidak memberikan rasa keadilan. Hal ini diperkuat dengan gagasan Aipda Jamil selaku PS. Kasubnit 2 Unit 4 PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh mengatakan pelaksanaan sanksi dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di lapangan sempat mengalami tantangan serius akibat adanya dualisme hukum. Pada awalnya, Polresta tetap memilih menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menindak pelaku pemeriksaan. Hal ini dikarenakan mereka menganggap hukuman cambuk kurang tepat untuk diterapkan pada pelaku pemeriksaan, sebab hukuman tersebut memungkinkan pelaku kembali bertemu dengan korban yang masih trauma berat, sehingga hal ini justru berpotensi menambah penderitaan korban dan keluarga.
- b) Pergeseran Penjatuhan Sanksi: Karena kekhawatiran ini, penegak hukum di beberapa wilayah, seperti Polresta Banda Aceh, awalnya memilih bertahan menggunakan Undang-

³¹ Siti Iradah, Muhammad Diah. 2022. "Hukuman Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Mahram (Perspektif Pasal 49 Qanun Jinayat dan Pasal 485 KUHP)". JEULAME: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1, hal.89

³² Rasyidin. 2017. "Prospek Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Uqubat, LEGALITE:Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam. 24 Volume II No. 01 Januari-Juni 2017M/1438H, hal. 24

Undang Perlindungan Anak (hukum nasional) untuk memastikan pelaku dipenjara. Meskipun pada akhirnya memutuskan untuk tetap menggunakan Qanun, praktik di Mahkamah Syar'iyah kini cenderung memilih hukuman penjara sebagai sanksi utama untuk kasus pemerkosaan dengan ancaman yang berat (rata-rata 14 hingga 16 tahun), demi memberikan efek jera yang lebih lama.³³

- c) Sistem Alternatif yang Dipermasalahan: Beberapa pihak berpendapat bahwa sistem sanksi dalam Qanun (yang menggunakan kata "atau" untuk penjahat, denda, atau penjara) sebaiknya direvisi menjadi sistem tunggal (menggunakan kata "dan") agar pelaku mendapatkan hukuman berlapis. Selain itu, terdapat saran agar kata "denda" dalam Pasal 48, 49, dan 50 diganti dengan "ganti rugi" atau restitusi, karena korban lebih membutuhkan biaya pengobatan jiwa dan fisik, bukan denda yang masuk ke kas negara.³⁴

Kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan, terutama terhadap remaja dan anak, dilaporkan cenderung meningkat di beberapa daerah.³⁵ Peningkatan kasus pemerkosaan ini tidak berarti Qanun tidak efektif, namun mencerminkan beberapa faktor pemicu utama di masyarakat:

- a) Faktor Keluarga dan Lingkungan: Banyak kasus perencanaan terhadap anak terjadi pada anak yang hidup dalam kondisi keluarga yang tidak utuh atau dibesarkan oleh orang tua sambung. Kurangnya pengawasan dari orang tua memungkinkan anak-anak terlibat dalam pergaulan bebas dan aktivitas menyimpang. Salah satu masyarakat Kota Banda Aceh juga secara spesifik mengidentifikasi bahwa hambatan dalam efesiensi implementasi Qanun adalah kelalaian orang tua atau tidak ada pengawasan orang tua.³⁶ Hal ini ditegaskan oleh wawancara dengan Fauziati, selaku Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Bahwa Pada umumnya kasus-kasus pemerkosaan ini kepada anak, kemudian anak yang korban jadi

³³ Wawancara dengan Fauziati, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, 5 Mei 2025.

³⁴ Rasyidin. 2017. "Prospek Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Uqubat, LEGALITE:Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam. 24 Volume II No. 01 Januari-Juni 2017M/1438H, hal 44

³⁵ Nurdiana, Meita Agustin & Ridwan Arifin. 2019. Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia. Literasi Hukum, hal. 52

³⁶ Wawancara dengan Ismail, masyarakat dan tokoh sipil, 13 November 2025.

pemeriksaan ini rata-rata hidup dalam keadaan keluarga yang tidak utuh. Jadi mereka dibesarkan oleh bapak sambung, ibu sambung kemudian juga oleh kakek sambung dan dibesarkan oleh ayahnya saja. Hingga memicu hal menyimpang lainnya seperti pemeriksaan terhadap anak.

- b) Peran Teknologi dan Moral: Perkembangan teknologi memungkinkan akses mudah ke situs-situs porno.³⁷ Konten-konten ini memicu birahi yang tidak terkontrol pada pelaku, bahkan Menteri Sosial sebelumnya Khofifah Indar Parawansa pernah menyimpulkan bahwa perbuatan asusila yang berujung pada kejahatan merupakan akibat dari pengaruh minuman keras dan video porno.³⁸ Hal ini diperkuat juga dengan wawancara bersama Zamzami selaku Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh Bidang Penegakan Syariat (PSI) Islam juga menjelaskan bahwa minimnya pengawasan sosial dan lemahnya peran keluarga turut memengaruhi penerapan sanksi. Ketika masyarakat tidak secara aktif memberikan dukungan moral bagi penegakan hukum, implementasi Qanun menjadi kurang optimal. Ismail selaku tokoh sipil juga menegaskan faktor lain yang memicu kejahatan seksual meliputi akses mudah pornografi melalui teknologi, hawa nafsu yang tinggi dan pendidikan yang rendah.
- c) Efektivitas implementasi Qanun tidak hanya ditentukan oleh faktor kelembagaan, tetapi juga oleh moralitas dan budaya hukum masyarakat. Ia menyoroti bahwa menurunnya pemahaman agama di masyarakat berimplikasi pada rendahnya kepatuhan terhadap syariat Islam. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami tujuan sanksi yang dijatuhkan dalam Qanun Jinayat, yaitu sebagai bentuk pencegahan dan pendidikan moral.³⁹
- d) Kultur Patriarki: Pandangan bahwa laki-laki secara kodrati lebih kuat dan berhak memegang kendali, sementara perempuan dianggap

³⁷ Ruddy Watulingas, Harly S. Muaja. 2019. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemeriksaan Anak di Bawah Umur". Vol. 10 No. 5 (2022):Lex Privatum, hal. 6

³⁸ Nurdiana, Meita Agustin & Ridwan Arifin. 2019. Tindak Pidana Pemeriksaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia. Literasi Hukum, hal. 58

³⁹ Wawancara dengan Zamzami, Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh Bidang Penegakan Syariat (PSI) Islam, 31 Oktober 2025.

lemah, berperan besar dalam menciptakan budaya patriarki yang mendukung terjadinya penipuan.⁴⁰

- e) Kedekatan Pelaku: Data menunjukkan bahwa hampir 90% kasus perencanaan dilakukan oleh orang yang dikenal sebagai korban. Zamzami selaku Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh Bidang Penegakan Syariat (PSI) Islam juga menjelaskan bahwa mengatakan bahwa Pelakunya seringkali adalah orang-orang terdekat atau orang yang di kenal oleh korban seperti teman dekat, tetangganya bahkan keluarganya.

Tindakan pemerkosaan sangat merugikan dan mengganggu ketenteraman korban, menyebabkan trauma yang berkepanjangan. Korban mengalami penderitaan fisik, psikologis (seperti depresi dan trauma), dan sosio-psikologis.

- a) Stigma Sosial: Korban yang sengaja seringkali memilih diam dan tidak melapor karena takut akan aib dan menghadapi stigma sosial dari masyarakat yang justru menyalahkan korban.⁴¹ Korban pemerkosaan sering kali menceritakan rasa malu yang mereka alami, mereka bercerita tentang ejekan dan hinaan. Ketika mereka berada di depan umum, mereka berisiko diolok-olok oleh penduduk desa merendahkan, menyebut nama korban, menyela pembicaraan, atau mengganti topik pembicaraan ketika korban lewat, dan berbisik, terkikik, atau bertukar pandang dengan penuh arti di hadapannya.⁴² Hal ini sejalan berdasarkan wawancara dengan Fauziati, selaku Wakil Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh, tingkat kesadaran hukum masyarakat memiliki pengaruh signifikan, karena sebagian masyarakat masih memandang hukuman cambuk sebagai aib sosial, bukan

⁴⁰ Zamrudi, Achmad Nabil, Gilang pahala Yudha, Oktafiano Ramdani Panduman, Iqbal Helmy Alauddin, Syavhitry Azzahra, Shellomitha Y.K, Nabila Anggraini, and Naurotul Firdah Al Muniroh. 2025. "EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR". *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, hal. 2

⁴¹ "Dampak Dan Perlindungan Terhadap Fenomena Kasus Pemerkosaan". 2023. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1 (3): 225-44, hal. 236

⁴² Josse, Evelyne, 2010. "They Came With Two Guns: The Consequences of Sexual Violence for the Mental Health of Women in Armed Conflict," *International Review of the Red Cross* 92, no. 877, hal. 180

sebagai upaya penegakan keadilan, sehingga enggan melaporkan kasus atau menyelesaikan di luar jalur hukum.

- b) Upaya Perlindungan Khusus: Dalam menangani korban anak, aparat hukum khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) kepolisian, berusaha memberikan penanganan khusus seperti melakukan penyidikan yang terkesan seperti bercerita (bukan menginterogasi) dan memastikan korban didampingi orang tua untuk merasa aman dan kerahasiaan korban juga terjaga.⁴³
- c) Restitusi: Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan hukuman pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Anak korban tindak pidana yang berhak mendapatkan restitusi yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban pornografi, anak korban psikologian, penjualan dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikologis serta anak korban kejahatan seksual.⁴⁴

Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas pelaksanaan sanksi hukum ditentukan oleh interaksi tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dapat diartikan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, substansi hukum Qanun telah terpenuhi secara optimal, pelaksanaan sanksi dalam Qanun Jinayat telah berjalan sesuai aturan hukum. Namun, fungsi preventif dan edukatif dari sanksi tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Rendahnya pemahaman mengenai Qanun dan tujuan syariat menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi, edukasi moral dan agama, serta penguatan peran sosial masyarakat mutlak dilakukan untuk mendorong pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum. Upaya hukum bersinergi dengan pendidikan moral dan sosial menjadi

⁴³ Nurul Sofia Syam, Hambali Thalib dan Ilham Abbas. 2023. "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan". *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol.4, No. 2, Desember 2023, hal. 355

⁴⁴ Farhan, Achmad, Mulyono Mulyono, and Fauziah Fauziah. 2025. "Implementasi Restitusi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban". *Jurnal Hukum Jurisdictie7* (2), 160-200, hal. 160

kunci keberhasilan penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan di Aceh.

D. Efektivitas Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pemerkosaan

Penelitian menunjukkan adanya dualisme dan kritik tajam terhadap sanksi yang diterapkan pada pelaku tindak pidana pemerkosaan.⁴⁵ Meskipun Qanun Jinayat secara umum menghadapi kritik, khususnya mengenai penerapan hukuman cambuk, Ismail menegaskan bahwa Qanun memiliki efek yang sangat bagus untuk masyarakat.⁴⁶ Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Jarimah pemerkosaan diatur dalam Pasal 48, 49, dan 50, yang bersifat alternatif cambuk atau denda atau penjara. Kasus pemerkosaan yang menduduki peringkat kedua setelah pembunuhan di Indonesia, menunjukkan bahwa hukuman yang ada belum mampu mengurangi angka kejahatan tersebut secara signifikan.⁴⁷

Qanun memberikan ancaman hukuman yang lebih berat terhadap jarimah pemerkosaan khususnya terhadap anak, dengan sanksi penjara maksimal mencapai 175 bulan.⁴⁸ Kemudian sanksi penjara yang dijatuhkan Mahkamah Syar'iyah, dinilai lebih efektif dan memiliki efek jera yang lebih lama dibandingkan hukuman di pengadilan umum.⁴⁹ Menurut Fauziati, Wakil Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh, penerapan sanksi terhadap pelaku pemerkosaan telah dilakukan secara konsisten sesuai dengan ketentuan qanun. Jenis sanksi yang dijatuhkan, baik berupa cambuk Ta'zir, denda emas, maupun kurungan penjara, ditentukan berdasarkan berat ringannya kesalahan dan keadaan korban. Dalam praktiknya, hukuman penjara merupakan sanksi yang paling sering diterapkan karena dianggap

⁴⁵ Virdis Firmanillah. 2019. "Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh". *Media Iuris*: Vol. 2 No. 2, hal. 259

⁴⁶ Wawancara dengan Ismail, masyarakat dan tokoh sipil, 13 November 2025.

⁴⁷ Apriyansa, D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(2), 135-145, hal. 137

⁴⁸ Amsori. 2022 "Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHP dan Qanun Jinayat Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif". *Jurnal Hukum Indonesia*: Vol. 1 No. 1, hal. 8

⁴⁹ Iradah, Siti, and Diah, M. 2022. "Hukuman Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Mahram (Perspektif Qanun Jinayat Pasal 49 Dan Pasal 285 KUHP)". *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 84-100, hal. 98

memberikan efek jera bagi pelaku dan menunjukkan ketegasan hukum syariat.⁵⁰

Serupa yang dikatakan oleh Aipda Jamil selaku PS. Kasubnit 2 Unit 4 PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh bahwa hukuman terhadap pelaku pemerkosaan menggunakan hukuman kurungan dengan durasi hukuman yang cukup lama, rata-rata 15 hingga 16 tahun, dianggap lebih efektif dan memberi efek jera dibandingkan hukuman pengadilan umum yang paling berat rata-rata 8 tahun, kemudian komunikasi dan koordinasi antara organisasi pelaksanaan Qanun (Kejaksaan, Mahkamah Syar'iyah, dan Wilayatul Hisbah) dilaporkan berjalan dengan baik dan sangat konsisten.⁵¹

Fakta bahwa Qanun telah memberikan hukuman yang seberat-beratnya dan semaksimal-maksimalnya untuk pelaku pemerkosaan.⁵² Mahkamah Syar'iyah secara konsisten menjatuhkan hukuman penjara yang berat (14 hingga 16 tahun) untuk memberikan efek jera, menunjukkan substansi hukum sudah mencapai tingkat maksimal.⁵³ Namun pelanggaran tetap terjadi dalam konteks kurangnya kesiapan masyarakat Aceh untuk menjalankan syariat Islam secara benar dalam kehidupan sehari-hari. Hal serupa dijelaskan Fauziati selaku Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa efektivitas sanksi tidak semata-mata bergantung pada beratnya hukuman, tetapi juga pada bagaimana pelaku dan masyarakat memaknai hukuman tersebut. Ia menjelaskan bahwa beberapa pelaku tidak mengulangi perbuatannya setelah menjalani hukuman, tetapi keberhasilan ini tidak dapat dianggap sebagai indikator keberhasilan hukum secara keseluruhan. Efektivitas sejati hanya dapat dicapai jika sanksi dapat mengubah perilaku masyarakat, meningkatkan kesadaran moral, dan memperkuat nilai-nilai agama yang mendasari hukum pidana.⁵⁴

Rendahnya kesadaran ini diperburuk oleh faktor-faktor eksternal seperti kerapuhan pelatihan akidah dan akhlak islamiyah dan pengaruh

⁵⁰ Wawancara dengan Fauziati, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 5 Mei 2025.

⁵¹ Wawancara dengan Aipda Jamil selaku PS. Kasubnit 2 Unit 4 PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh, 7 November 2025.

⁵² Rasyidin.2017. "Prospek Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Uqubat, LEGALITE:Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam. 24 Volume II No. 01 Januari-Juni 2017M/1438H, hal. 44

⁵³ Wawancara dengan Aipda Jamil selaku PS. Kasubnit 2 Unit 4 PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh, 7 November 2025.

⁵⁴ Wawancara dengan Fauziati, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 5 Mei 2025.

budaya luar yang bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, Qanun sudah menjadi instrumen yang kuat, dan keefektifannya sudah sangat tinggi ditentukan oleh penurunan angka perkara di Mahkamah Syar'iyah.⁵⁵

Gambaran ini menggarisbawahi bahwa Qanun Jinayat untuk jarimah pemerkosaan dilihat dari aspek ancaman hukuman sudah tegas dan maksimal.⁵⁶ Kemudian dalam peningkatan keberhasilan sebuah hukum itu tidak hanya berpatokan tentang sejauh mana warga masyarakat menaati hukum dan mengapa warga masyarakat menaati hukum, masyarakat mematuhi hukum karena hati nuraninya yang menentukan dirinya untuk mematuhi atau mentaati hukum.⁵⁷ Kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang terdapat pada diri sendiri.⁵⁸ Masyarakat belum siap secara kultural untuk mendukung dan mematuhi Qanun, karena banyak kasus yang tidak dilaporkan atau diselesaikan di luar jalur hukum karena rasa malu.⁵⁹ Oleh karena itu, maka diperlukan upaya edukasi yang masif kepada masyarakat agar mereka menyadari bahwa ancaman hukuman yang direncanakan itu berat, sehingga mereka akan berpikir ulang untuk melakukannya.⁶⁰

Berdasarkan kerangka Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Qanun telah menunjukkan kekuatan maksimal dalam unsur substansi hukumnya dengan mengancam mereka yang melakukan pemerkosaan terhadap anak-anak atau mahram dengan hukuman penjara maksimum 200 bulan, atau sekitar 16 tahun dan 6 bulan. Mahkamah Syar'iyah sering menjatuhkan hukuman penjara yang berat, rata-rata antara 14 dan 16 tahun, yang dianggap lebih efektif dalam memberikan efek jera daripada hukuman di pengadilan umum. Kemudian unsur Struktur hukum, yang diwakili oleh aparat penegak hukum, juga secara konsisten dan maksimal menjalankan

⁵⁵ Wawancara dengan Zamzami, Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Bidang Penegakan Syariat (PSI) Islam, 31 Oktober 2025.

⁵⁶ Amsori. 2022 "Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHP dan Qanun Jinayat Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif". *Jurnal Hukum Indonesia*: Vol. 1 No. 1, hal. 8

⁵⁷ Azzahra, Fatimah, Abdul Aziz, Dewi Siti Nurhamidah, Deden Najmudin, and Fikri Fathur Rohman. 2024. "EFEKTIVITAS PENERAPAN QANUN JINAYAH DALAM PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI ACEH". *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 9 (11):31-40, hal. 5 <https://doi.org/10.3783/causa.v9i11.9143>

⁵⁸ Ahmad Ali. (Jakarta: Kencana, 2013). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Prenada Media Kelompok, hal. 299

⁵⁹ "Dampak Dan Perlindungan Terhadap Fenomena Kasus Pemerkosaan". 2023. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1 (3): 225-44, hal. 234

⁶⁰ Wawancara dengan Aipda Jamil selaku PS. Kasubnit 2 Unit 4 PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh, 7 November 2025

fungsi represifnya, contoh lainnya struktur penegak hukum menunjukkan adaptasi fungsional dengan memilih hukuman penjara sebagai sanksi utama dalam kasus pemerkosaan. Hal ini dilakukan karena kekhawatiran bahwa hukuman cambuk tidak setimpal.

Kemudian diperkuat dengan jumlah kasus pemerkosaan yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menunjukkan penurunan dari tahun 2021 hingga 2024, total 33 kasus.⁶¹ Fakta ini menunjukkan bahwa Qanun sangat efektif. Hal yang menghambat aturan ini disebabkan oleh faktor-faktor di luar hukum itu sendiri. Sehingga mengakibatkan unsur Budaya Hukum tidak berjalan dengan sempurna. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan syariat secara komprehensif merupakan cerminan dari rendahnya budaya hukum.

Oleh karena itu, Qanun Jinayat merupakan alat yang ampuh, baik dari segi substansi dan struktur hukumnya menurut teori hukum Lawrence M. Friedman. Kemudian keberhasilan penegakan dalam hukum Syariah jangka panjang dapat dipengaruhi pada inisiatif penguatan non-penal, seperti pendidikan moral, penjangkauan, dan peningkatan peran keluarga, termasuk melalui kerja sama formal (MoU) antara Pemerintah Aceh dan keluarga rentan.

E. Kesimpulan

Analisis efektivitas Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan di Banda Aceh menunjukkan bahwa Qanun tersebut efektif dalam penegakannya. Substansi Hukum Qanun, yang menetapkan hukuman penjara maksimum hingga 200 bulan (sekitar 16 tahun 6 bulan jelas kuat jika dilihat melalui kacamata Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Selain itu, Mahkamah Syar'iyah menunjukkan kesinambungan struktur hukum dengan menjatuhkan hukuman penjara yang berat (rata-rata 14 hingga 16 tahun) untuk menjamin efek jera yang berkepanjangan.

Namun, kurangnya kesadaran sosial merupakan aspek non-hukum yang saling terkait dari rendahnya budaya hukum yang menghambat hukum ini sendiri. Yang krusial, korban seringkali memutuskan untuk tidak melaporkan kejahatan karena takut dipermalukan dan stigma sosial dari masyarakat yang seringkali menyalahkan mereka. Lebih lanjut, kondisi

⁶¹ Laporan Perkara Jinayat yang Telah Putus dan sudah Diesksekusi, Mahkamah Syariah Banda Aceh.

keluarga yang tidak harmonis seperti anak-anak atau perempuan yang dibesarkan oleh orang tua tiri dan kemudahan akses pornografi melalui teknologi, yang membangkitkan hasrat seksual, merupakan dua variabel sosial eksternal yang berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah kasus.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Qanun sudah efektif dalam kapasitas represifnya. Namun masyarakat masih rendah dalam memahami aspek preventif dan edukatifnya. Oleh karena itu, fokus pada peningkatan upaya non-penal juga, tidak hanya berfokus memberikan hukuman berat saja dan hal ini membutuhkan inisiatif sosialisasi publik yang ekstensif atau secara luas, kemudian dedikasi baru terhadap pendidikan moral dan agama yang menyeluruh, serta penguatan peran sosial. Maka berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman Qanun Jinayat sudah efektif untuk menanggulangi tindak pidana pemerkosaan di Kota Banda Aceh.



Referensi

- Abdul Aziz, Dewi Siti Nurhamidah, dkk. Efektivitas Penerapan Qanun Jinayah Dalam Penegakan Syariat Islam Di Aceh, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 9 No. 10 Tahun 2024.
- Achmad Nabil Zamrudi, Gilang pahala Yudha, dkk. Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 11 No. 12 Tahun 2025.
- Agustin Hanapi, Heri Fuadhi. Perlindungan Terhadap Anak dalam Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat, Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 2 Desember 2023.
- Ahyar Ari Gayo, Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 17, Nomor 2, Juni 2017.
- Akbar Sayudi. Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Fiat Justisia Journal of Law Volume 10 Issue 2), April-June 2016.
- Deden Najmudin, Farid Munawar Al Ansori, dkk. Penerapan Qanun Jinayat di Aceh, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 9 No. 12 Tahun 2024.
- Dwiki Apriyansa. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 4 No. 2 Desember 2019.
- Eri Kushaningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, (UNJA Journal of LegalStudies). Vol. 1, No. 3, 2023.
- Fadlan Febriza, Puti Priyana. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak Pelaku Pemerkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, JURNAL JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Volume 7, Nomor 2, Tahun 2024.
- Hilaliah. Tinjauan Hukum Terhadap Kasus Pemerkosaan di Indonesia: Masalah dan Solusi, Media Hukum Indonesia May 2025, Vol, 2, No. 6.
- Ila Adila Pramestya Putri. Dampak Perlindungan Terhadap Kasus Pemerkosaan, Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol.1, No.3 Agustus 2023.

- Iwan Setiawan. Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia, Volume 6 No. 2- September 2018.
- Kholidah Siah. Tinjauan Yuridis Terhadap pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jurnal Hukum, Vol. 01. No.1 Agustus 2017.
- Nairazi. Prospek Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Uqubat Ta'zir Jarimah Pemerkosaan. Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam, 2019.
- Nawir Yuslem, Hafsa, Zakirun. Efektivitas Sanksi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tindak Pidana Khamar, Maisir, Khallawat, Zina, dan Dampaknya Terhadap Perilaku Masyarakat Kota Subulussalam, (Journal of Islamic Law), Vol.3 No. 1 Januari-Juni 2019.
- Nurdiana, Meita Agustin & Ridwan Arifin. Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia. Literasi Hukum, 2019.
- Rangga Setyadi, Muhammad Yamin & Ibnu Affan. Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh), Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 2 Mei 2021.
- Rasyidi. Prospek Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Uqubat Ta'zir Jarimah Pemerkosaan. Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam. Volume II. No. 01. Januari – Juni 2017.
- Ridwan, Nurdin. Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia. (MIQOT: Journal of Islamic Studies), Vol. XI.II No. 2 Juli-Desember 2018.
- Salam Amrullah. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. Jurnal Andi Djemma : Jurnal Pendidikan, Volume 3 Nomor 1, Februari 2020.
- Selvia Junita Praja, Wia Ulfa. Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, Jurnal Kebijakan Pemerintahan 3 (1) (2020).
- Siti Iradah, Muhammad Diah. Hukuman Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Mahram (Perspektif Pasal 49 Qanun Jinayat dan Pasal 485 KUHP), JEULAME: (Jurnal Hukum Keluarga Islam) Vol. 1 No. 1 (2022).
- Teo Dentha Maha Pratama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Ni Made Sukaryati Karma, Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 2 September 2020.

Umarani Azkha, Syahrizal & Mohd. Din. Analisis Yuridis Terhadap Rumusan Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, 2020.

Virdis Firmanillah Putra Yuniar. Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh, Jurnal Hukum, Vol 2. No. 2, Juni 2019.

Sumber Wawancara:

Wawancara dengan Fauziati, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, 5 Mei 2025.

Wawancara dengan Zamzami, Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Bidang Penegakan Syariat (PSI) Islam, 31 Oktober 2025.

Wawancara dengan Ismail, masyarakat dan tokoh sipil, 13 November 2025.

Perundang-Undangan:

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat